

**PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor 3160 K/Pdt/2024 Jo Nomor 760/PDT/2023/PT SBY
Jo Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Bil**

Pada hari **Rabu** tanggal **02 Oktober 2024**, saya **BUDI HARTONO** Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangil, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor **7/Pdt.Bth/2023/PN Bil** Tanggal 01 Oktober 2024;

TELAH MENGUMUMKAN PUTUSAN KASASI :

Di Papan Pengumuman pada Bagian Hukum Kabupaten Pasuruan

Nama : **Nuzulul Mauludah;**

Alamat : sesuai KTP Jalan Pahlawan Sunaryo Gg. Niaga Nomor 17 RT/RW 004/003, Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, namun sekarang tidak diketahui tinggalnya baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Kasasi V ;**

Tentang Putusan Mahkamah Agung RI. tertanggal 21 Agustus 2024 Nomor : 3160 K/PDT/2024, dalam perkara antara :

LEMABAGA PENJAMIN SIMPANAN Sebagai Pemohon Kasasi dahulu
Pembanding/Terlawan I;

L a w a n

HERI IFIANTO bin SUHARTONO Sebagai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan;

D a n

MAS ABDUL AZIZ MUSLIM, Dkk. Sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding II, III dan Para Turut Terbanding/Terlawan II, III dan Para Turut Terlawan;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Panggilan ini saya laksanakan pada Kantor Bagian Hukum Pemda Kabupaten Pasuruan guna untuk menempelkan/ mengumumkan Panggilan Sidang kepada yang bersangkutan dalam perkara tersebut pada Papan Pengumuman agar diketahui oleh Khalayak Umum selain itu, juga telah di umumkan di WEB Pengadilan Negeri Bangil guna diketahui oleh Turut Termohon V tersebut;

Demikian relaas pemberitahuan putusan Kasasi ini dibuat, agar menjadikan perhatian yang bersangkutan.


BUDI HARTONO.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Call Center (0343) 741012